

# Adakah Islam Bicara Soal Homo?

Oleh Siti Musdah Mulia

Akhir Maret lalu, Siti Musdah Mulia membangkitkan reaksi keras dari sejumlah kelompok Islam akibat pernyataannya dalam sebuah diskusi di Jakarta bahwa "homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu diharamkan dalam Islam". Untuk memperjelas pandangannya tersebut, redaksi Madina meminta guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta itu menulis sebuah artikel opini di sini.

# A

dalah fakta yang terang-benderang bahwa tafsir keagamaan sangat dihegemoni oleh heteronormativitas, yaitu ideologi yang mengharuskan manusia berpasangan secara lawan jenis dan tunduk pada aturan heteroseksualitas yang menggariskan tujuan perkawinan untuk prokreasi, menghasilkan keturunan.

Heteronormativitas memandang seksualitas yang normal, baik, natural, dan ideal adalah heteroseksual, marital, reproduktif, dan non-komersial. Sebaliknya, homoseksual -- gay atau lesbi -- dipandang immoral, tidak religius, haram, penyakit sosial, menyalahi kodrat, dan bahkan dituduh sekutu setan.

Dalam komunitas muslim arus-utama, penolakan terhadap homo dipandang mutlak, tidak dapat dipertanyakan lagi. Tiap upaya mengkritisi pandangan Islam soal ini, apalagi mengubahnya, dianggap perbuatan melawan hukum Islam, menentang syariah. Pokoknya, semua kesimpulan ahli-ahli fikih (*fuqaha*) di masa lalu berkaitan dengan homo, sebagaimana terbaca dalam kitab-kitab fikih, adalah final dan mutlak. Alasannya, sudah merupakan *ijma'* (konsensus *fuqaha*) bahwa homo hukumnya haram, pelakunya harus dihukum berat: dibunuh, dirajam atau dibakar. Titik!!!

Fakta sejarah memang tidak

menjelaskan adanya kasus penghukuman atas praktik homo pada masa Nabi Muhammad. Eksekusi pertama terhadap homo justru terjadi sesudahnya, ketika terjadi hukuman mati terhadap pasangan homo pada masa Abu Bakar. Lalu, pada masa Umar bin Khattab, beliau menginstruksikan agar seorang homo dibakar hidup-hidup. Namun, karena mendapat kritik keras, lalu hukumannya diringankan menjadi dirajam.

## Al-Quran dan Hadis

Pemahaman teologi Islam soal homo selalu dikaitkan dengan kisah Luth. Pemahaman itu sudah dianggap final dan mutlak. Secara teologis, penolakan terhadap homoseksual dinisbahkan pada ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang Nabi Luth AS (lihat QS. al-Naml, 27: 54-58, Hud, 11:77-83; al-Araf, 7: 80-81; al-Syu'ara, 26:160-175). Di samping Al-Quran, ditemukan juga sejumlah hadis Nabi. Di antaranya, hadis riwayat Tabrani dan al-Baihaqi, Ibnu Abbas, Ahmad, Abu Dawud, Muslim, dan Tirmizi.

Dari segenap ayat dan hadis itu bisa diambil sejumlah kesimpulan. Pertama kita tahu bahwa umat Luth melakukan kezaliman, pembangkangan, dan kedurhakaan, sehingga Allah murka dan menimpakan bencana, azab, dan mala-



petaka yang dahsyat. Kedua, salah satu bentuk pelanggaran kaum Luth adalah mengekspresikan perilaku seksual terlarang, yakni yang mengandung unsur kekerasan, pemaksaan, dan penganiayaan dalam bentuk sodomi.

Ketiga, ada kesan bahwa pengikut Luth adalah biseksual. Dikatakan bahwa kaum laki-laki mendatangi sesama jenis dan berpaling dari istri-istri mereka. Umat Luth mengekspresikan perilaku seksual analseks (sodomi atau *liwath*) dengan cara yang amat keji dan tercela. Ada indikasi kuat, telah terjadi perilaku kekerasan dan eksploitasi berbasis seksual.

Karena rangkaian kesimpulan tersebut, para ahli fikih selama ini tiba pada keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa homo adalah sepenuhnya diharamkan dalam Islam. Logikanya sangat jelas: umat Luth diadzab karena, antara lain, perilaku seksual mereka menyimpang. Namun, kini rangkaian keyakinan tersebut ada baiknya ditaji kembali secara kritis.

Saat ini kajian saintifik menunjukkan bahwa sebagian dari mereka yang memiliki orientasi seksual homo, memiliki kecenderungan tersebut karena faktor genetik (biologis). Pertanyaannya, apakah pengikut Luth dilaknat karena mereka memiliki orientasi seksual yang tidak mungkin diingkari, atau mereka dilaknat karena mengekspresikan perilaku seksual terlarang, seperti sodomi?

Lalu, apakah kaum homo yang tidak

mengekspresikan perilaku seksual terlarang juga akan dilaknat? Misalnya seorang homo yang perilaku seksualnya tidak mengandung unsur kekerasan, pemaksaan, dan membahayakan kesehatan, seperti sodomi, perkosaan, pedofili, berzina, melacurkan diri, dan gontaganti pasangan – apakah mereka juga terlaknat?

Masalahnya, pembacaan lebih lanjut terhadap rangkaian ayat dan hadis yang tadi dibicarakan dapat juga membawa kita pada rangkaian kesimpulan tambahan. Sebagai contoh, kita juga membaca bahwa Allah menimpakan azab pedih terhadap istri Luth, padahal tidak ada informasi bahwa ia lesbian atau melakukan sodomi. Terlebih lagi, umat Islam juga tahu bahwa laknat dan azab pedih bukan hanya ditimpakan kepada kaum Luth, melainkan juga kepada umat nabi-nabi lainnya, seperti umat Nabi Nuh, Hud, Syuaib, Saleh, dan Musa.

Bahkan, azab bagi umat Nuh jauh lebih dahsyat, sehingga peristiwa itu disebut kiamat pertama. Artinya, Allah selalu murka kepada umat yang berbuat keji dan zalim serta melampaui batas, tidak peduli dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka.

Begitu juga, pengkajian kritis menunjukkan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebutkan perintah untuk mendiskreditkan kaum homo, apalagi membunuhnya. Bahkan, Al-Quran sendiri

menyatakan bahwa: "Allah Mahatahu siapa yang patut menerima azab-Nya dan siapa pula yang berhak mendapatkan rahmat dan karunia-Nya" (al-Ankabut, 29:21). Dengan demikian, manusia, apapun orientasi seksualnya, hanya dapat ber-*fastabiqul khairat*, berlomba berbuat kebajikan seoptimal mungkin.

Karena itu, tidak berlebihan rasanya saat ini untuk membaca ulang pandangan fuqaha terdahulu yang begitu kaku soal homo. Adalah penting untuk merumuskan kembali pandangan keislaman yang lebih akomodatif dan lebih humanis, mengingat banyak hal telah berubah dalam realitas sosiologis, terutama berkaitan dengan homo. Tidak mustahil rasanya bagi umat Islam sekarang memberikan perlindungan terhadap dan pemenuhan atas hak-hak asasi kelompok homo yang tertindas akibat orientasi seksual dan identitas gendernya.

Bukankah Islam mengklaim diri sebagai agama pembawa rahmat dan janji pembebasan bagi semua kelompok *mustadhafin* (tertindas) seperti dibuktikan Rasul pada masa awal perjuangannya? Bukankah Islam mengklaim diri sebagai agama penentang ketidakadilan dan semua bentuk kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengucilan dan stigmatisasi terhadap siapapun? Bukankah Islam mengajarkan pemeluknya mencintai dan mengasihi sesama manusia, bahkan juga mengasihi semua makhluk?

## Tawaran Pemikiran

Umat Islam hampir sepakat bahwa *ijtihad* dalam arti pembaruan hukum Islam adalah suatu kebutuhan dasar, bukan hanya setelah Rasul tiada, tapi juga ketika ia masih hidup. Sebab, kandungan Al-Quran dan Hadis yang bicara tentang aturan hukum jumlahnya amat sedikit jika dibandingkan dengan kompleksitas persoalan sosial manusia yang memerlukan ketentuan hukum, seperti soal homo.

Untuk itu, perlu sekali bagi kita untuk menggali hukum-hukum baru yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan tiga prinsip sebagai berikut:

### Prinsip *maqashid al-syari'ah*

Pembaruan hukum Islam harus tetap mengacu kepada sumber utama Al-Quran dan Sunnah. Penting dicatat, pemahaman terhadap kedua sumber tadi tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih banyak kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual dan tetap mengacu kepada prinsip *maqashid al-syari'ah*. Prinsip ini mengandung nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*), kasih sayang (*al-rahmah*), keragaman (*al-ta'addudiyah*), dan hak asasi manusia (*al-huquq al-insaniyah*).

Berangkat dari prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, Ibnu Muqaffa' mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam dua kategori: *ayat ushuliyah*, yang bersifat universal karena menerangkan nilai-nilai utama Islam; dan *ayat furu'iyah*, yang bersifat partikular karena menjelaskan hal-hal spesifik. Kategori pertama adalah ayat-ayat yang berbicara soal keadilan, sedangkan kategori kedua, ayat-ayat tentang *uqubat* (bentuk hukuman), dan *hudud* (bentuk sanksi), serta ketentuan perkawinan, waris, dan transaksi sosial. Sayangnya, umat Islam lebih menfokuskan perhatian pada ayat-ayat partikular, dan mengabaikan ayat-ayat universal sehingga mereka sering lupa pada tujuan sejati syariah, yaitu memanusiakan manusia.

### Prinsip relativitas fikih

Fikih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, sifatnya relatif, tidak absolut, dan dapat berubah. Sebagai hasil *ijtihad* atau

rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada jaminan fikih tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan. Fikih selalu dipengaruhi faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis. Oleh karena itu, fikih tidak mungkin berlaku abadi untuk semua ragam manusia sepanjang masa. Artinya, suatu pandangan fikih mungkin dapat diterima, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi kita bersikap kritis, atau mencegah kita menerima pandangan fikih lainnya.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, ahli fikih dari Mazhab Hanbali, merumuskan prinsip di atas sebagai berikut: syariah Islam sesungguhnya dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal, seperti kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan

**Manusia, apa pun orientasi seksualnya, hanya dapat ber-*fastabiqul khairat*, berlomba berbuat kebajikan.**

hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri.

Pernyataan senada dilontarkan Ibn Rusyd: kemaslahatan itu merupakan akar dari berbagai syariah yang ditetapkan Tuhan. Bahkan, Izzuddin ibn Abdissalam berkesimpulan bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kemaslahatan manusia.

### Prinsip tafsir tematik

Al-Qur'an dan Sunnah sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal. Hanya saja, ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia, terjadi sejumlah distorsi. Pemahaman yang distorsif itu muncul antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis. Di samping itu, teks-teks suci itu sendiri mengandung makna-makna literal dan simbolis. Kosakata bahasa Arab dikenal sangat kaya

makna sehingga satu kata dapat memiliki sejumlah penafsiran berbeda tergantung konteksnya.

Beragamnya penafsiran dalam memahami teks-teks suci merupakan keniscayaan, dan itulah agaknya maksud Hadis Nabi yang menyatakan, "*Ikhtilaf ummati rahmah*" (perbedaan pendapat di antara umatku merupakan rahmat). Untuk itu, dibutuhkan kearifan, ketelitian, dan sikap demokratis dalam memahami teks-teks suci, khususnya berkaitan dengan isu seksualitas. Dengan kata lain, penafsiran baru mendesak dilakukan, demi menemukan kembali pesan-pesan moral keagamaan yang menjanjikan rahmat bagi seluruh makhluk.

## Akhirul Kalam

Berdasarkan tiga prinsip itu, kita perlu membaca ulang pemahaman Islam tentang homo. Jika para ulama di masa lalu telah memberikan kontribusinya yang besar dalam perumusan pemahaman keislaman soal homo, mengapa ulama sekarang tidak dapat melakukan hal serupa? Saya khawatir ada ketakutan yang sangat besar. Sebab, reinterpretasi ini akan mengubah bangunan sistem hukum Islam yang selama ini dianggap sudah mapan dan tidak dapat dipertanyakan lagi. Selain itu, reinterpretasi pemahaman Islam soal homo akan mempertanyakan ulang semua konsep yang dianggap baku berkaitan dengan keluarga dan perkawinan.

Kekhawatiran itu dapat dimaklumi. Akan tetapi, demi membangun peradaban yang lebih baik, saya mengusulkan tiga hal. Pertama, melakukan upaya rekonstruksi budaya; mengubah nilai-nilai budaya yang tidak adil terhadap manusia, termasuk homo, dengan membangun budaya baru yang ramah dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, reformasi semua bentuk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan tidak berpihak kepada kelompok marjinal dan tertindas. Dan ketiga, reinterpretasi ajaran Islam yang memarginalkan homo dan menstigma mereka sebagai pendosa terlaknat.

Selanjutnya, kita perlu menyosialisasikan interpretasi agama yang ramah terhadap kelompok tertindas dan memihak terhadap semua manusia, apa pun orientasi seksual dan identitas gendernya. *Wa Allah a'lam bi al-shawab* ♦